




	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-15
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Muazaroh, S.E., M.T.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Pengelolaan Penelitian	2
3	Definisi Istilah	2
4	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Pengelolaan Penelitian	2
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian	7
10	Referensi	8



STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Pengelolaan Penelitian

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 52 tentang standar Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola penelitian. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Aktivitas pengelolaan penelitian di UHW Perbanas adalah merujuk kepada Rencana Induk Pengembangan Institusi yaitu meliputi: (a) menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai Renstra Penelitian Institusi; (2) menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman dan pengendalian penelitian institusi; (3) memfasilitasi kegiatan penelitian; (4) melakukan monitoring dan evaluasi penelitian; (5) memfasilitasi dan melakukan diseminasi hasil penelitian; (6) memfasilitasi peningkatan kemampuan para peneliti; (7) memberikan sistim penghargaan; dan (8) penyusunan laporan kegiatan penelitian dan kerjasama antar unit (perpustakaan).

3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Pengelolaan Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Waka Kerjasama, Penelitian, Pengabdian		√	√	√	√
Kepala Bagian Penelitian Masyarakat		√	√	√	√
Ketua Prodi				√	
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi istilah

- Penelitian:** kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).

- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.

5. Pernyataan isi standar Pengelolaan Penelitian

- a. Kepala Bagian Penelitian memastikan standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian secara berkala. (*Permendikbud 3/2020 pasal 52 ayat 1*)
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. (*Permendikbud 3/2020 pasal 52 ayat 2*)
- c. Kelembagaan penelitian di UHW Perbanas adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang ditetapkan Rektor secara berkala. (*Permendikbud 3/2020 pasal 52 ayat 3*)
- d. Kabag Penelitian UHW Perbanas wajib melakukan:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.(*Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 1*)
- e. Kabag Penelitian UHW Perbanas secara berkala wajib:
 - 1) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

- 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada -lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 2)

6. Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim perumus standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan Rektor, sekurangnya terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala bagian Penelitian dalam koordinasi Kepala PPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar pengelolaan penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus merumuskan *pra-rancangan standar pengelolaan penelitian* dengan menggunakan rumusan KPI (*Key Performance Indicator*), berdasarkan visi dan misi UHW Perbanas, dan hasil kajian peraturan terkait.
- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk lokakarya *pra-rancangan standar pengelolaan penelitian* kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan koreksi dan masukan.
- 6) Tim perumus merevisi *pra-rancangan standar pengelolaan penelitian* dengan memperhatikan masukan dan saran dari hasil uji publik sehingga menjadi *rancangan standar pengelolaan penelitian* .
- 7) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan *rancangan standar pengelolaan penelitian* hasil revisi pada poin 6) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas *rancangan standar pengelolaan penelitian* , selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan
- 9) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar pengelolaan penelitian dari Rektor.
- 10) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar pengelolaan penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 11) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar pengelolaan penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian .
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar pengelolaan penelitian , yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar pengelolaan penelitian , melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar pengelolaan penelitian .
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar pengelolaan penelitian di lingkungan UHW Perbanas
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dalam kegiatan penelitian di lingkungan UHW Perbanas, dibantu oleh Kepala bagian Penelitian.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar pengelolaan penelitian di UHW Perbanas.
- 7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar pengelolaan penelitian , yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
 - b) Melanggan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
 - c) Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar pengelolaan penelitian , dengan melalui media sistem informasi UHW Perbanas.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capain dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian membuat laporan evaluasi standar pengelolaan penelitian persemester kepada Rektor dan Kepala PPM.

- 4) Evaluasi standar pengelolaan penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) UHW Perbanas.
 - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar pengelolaan penelitian
 - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan UHW Perbanas, Kepala PPPM) dalam melaksanakan Standar pengelolaan penelitian
 - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar pengelolaan penelitian kepada Rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar pengelolaan penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar pengelolaan penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala PPM.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar pengelolaan penelitian
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar pengelolaan penelitian.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian dan Kepala PPM melakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi rancangan standar pengelolaan penelitian baru yang lebih tinggi dari standar pengelolaan penelitian sebelumnya.
- 4) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar pengelolaan penelitian hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar pengelolaan penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar pengelolaan penelitian dari Rektor.
- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar pengelolaan penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.

- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar pengelolaan penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. UHW Perbanas Mempunyai renstra penelitian yang menjadi acuan bagi dosen dalam membuat penelitian
- b. UHW Perbanas membuat pedoman penelitian
- c. UHW Perbanas menyelenggarakan sosialisasi terkait peraturan dan pedoman dibidang penelitian
- d. UHW Perbanas menyeenggarakan presentasi proposal
- e. UHW Perbanas mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat

8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 2.9	Adanya dokumen pedoman pengelolaan (a) pendidikan, (b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (c) kemahasiswaan, (d) penelitian, (e) PkM, (f) SDM, (g) keuangan, (h) sarana dan prasarana, (i) sistem penjaminan mutu, (j) kerjasama
2	IKU 2.10	Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan (a) pendidikan, (b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (c) kemahasiswaan, (d) penelitian, (e) PkM, (f) SDM, (g) keuangan, (h) sarana dan prasarana, (i) sistem penjaminan mutu, (j) kerjasama
3	IKU 7.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja
4	IKU 7.2	Adanya dokumen Pedoman Penelitian yang berisikan pengelolaan penelitian beserta bukti sosialisasinya
5	IKT 7.1	Skor kepuasan dosen terhadap pengelolaan penelitian
6	IKT 7.2	Skor kepuasan mitra penelitian terhadap pengelolaan penelitian

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Pengelolaan Penelitian

- a. Rencana strategis penelitian
- b. Pedoman Penelitian
- c. Laporan pengelolaan penelitian

- d. Laporan pelaksanaan penelitian
- e. Laporan semesteran
- f. Laporan tahunan

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Penelitian UHW Perbanas
- o. Pedoman Penelitian UHW Perbanas